



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TIKKO MANALU
2. Tempat Lahir : Lumban Hariara
3. Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 7 September 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Haunatas II Kec.Laguboti Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 02 / IX / 2020 Reskrim, tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIKKO MANALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIKKO MANALU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal karet berwarna biru merk NIKKO;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TIKKO MANALU, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Haunatas II Kec.Laguboti Kabupaten Toba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi korban MIDUK PARULIAN ARITONANG sedang tidur di ruang tamu rumah saksi korban yang berada di Desa Haunatas II Kec. Laguboti Kab. Toba, rumah saksi korban didatangi oleh terdakwa TIKKO MANALU dan terdakwa langsung membuka pintu rumah saksi korban dengan cara menyentak dengan mengatakan "Kuselesaikan kau malam ini", kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ngapain kau datang kerumahku", setelah itu saksi korban mendekati terdakwa dan menyuruh supaya terdakwa keluar dari dalam rumah, setelah itu saksi korban memegang pundak terdakwa seraya menyuruh terdakwa keluar dari rumah saksi korban, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban kemudian ibu dari terdakwa datang untuk menjemput terdakwa dengan cara menarik terdakwa, akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdakwa terlepas dari pegangan ibunya dan menghampiri saksi korban serta langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah rahang bawah sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban mengalami luka lebam pada rahang kiri saksi korban, setelah itu saksi korban melihat ibu dari terdakwa langsung menarik terdakwa dan langsung membawa kerumahnya yang berada kira-kira 30 meter dari rumah saksi korban, setelah itu saksi korban melihat terdakwa kembali melempar batu ke arah rumah saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menuju Polsek Laguboti untuk membuat pengaduan;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 440/782/PUSK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti yang ditanda tangani oleh dr. Togumanata Naipospos selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :

Dijumpai adanya luka lebam kemerahan di sudut rahang kiri akibat trauma benda tumpul, luka ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Miduk Parulian Aritonang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Desa Huanatas II, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, dan Saksi mendengar istri Saksi yang bernama Rusdiarti berteriak melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi, mendengar istri Saksi berteriak kemudian Saksi pun terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah dalam keadaan mabuk. Selanjutnya Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "*ngapain kau disini*", dan Terdakwa langsung melontarkan kata-kata "*kuselesaikan kau malam ini*", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi pun mendorong Terdakwa supaya keluar dari rumah Saksi. Setelah Terdakwa berada di depan rumah, Saksi melihat Orangtua Terdakwa datang ke depan rumah Saksi untuk menjemput Terdakwa, yaitu dengan cara menarik tangan Terdakwa untuk membawa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi, akan tetapi pada saat Orangtua Terdakwa sedang menarik Terdakwa, Terdakwa meronta hingga pegangan Orangtua Terdakwa terlepas, dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian rahang kiri bagian bawah dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Orangtua Terdakwa kembali menarik Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mendatangi rumah Saksi, adapun pintu rumah Saksi dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut, di rumah Saksi istri dan juga 2 (dua) orang anak Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari sebagai security di Hotel Labersa;
- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, akan tetapi pada hari tersebut, Saksi ada memarahi Yanti Tambunan sekitar pukul 14.00 WIB, karena memakai selang milik Saksi secara bebas. Bahwa untuk mendapatkan air, adapun di desa tersebut terdapat pompa air di Sekolah yang berada di kampung tersebut. Sehingga dalam rangka untuk mengambil air maka harus dipasang selang yang ditarik sampai ke rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan untuk iuran pompa airnya dibayarkan oleh Saksi dan Yanti Tambunan secara bersama-sama, namun Saksi kemudian memarahi Yanti Tambunan, karena Saksi keberatan atas perbuatan Yanti Tambunan yang sering memberikan selang air tersebut ke tetangga-tetangga lainnya. Namun karena Saksi memarahi Yanti Tambunan, ternyata Yanti Tambunan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa merasa preman di kampung sehingga kemudian menyerang Saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mabuk pada saat kejadian tersebut;
- Terdakwa tidak ada memukul Saksi;

2. Saksi **Rusdiarti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk menerangkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi yang bernama Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Huanatas II, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, dimana saat itu Saksi bersama Saksi Miduk Parulian Aritonang (suami Saksi) dan anak Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan langsung membuka pintu rumah, Saksi melihat Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi langsung berteriak, mendengar Saksi berteriak suami Saksi bangun dan kemudian suami Saksi yang melihat Terdakwa sudah masuk ke rumah bertanya kepada Terdakwa "*ngapain kau kesini*", Terdakwa mengatakan "*harus kita selesaikan malam ini*", pada saat itu Saksi melihat Orangtua Terdakwa datang untuk menjemput Terdakwa dengan cara menarik tangan Terdakwa hendak membawa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi, akan tetapi pada saat Orangtua Terdakwa sedang menarik Terdakwa, Terdakwa meronta hingga pegangan Orangtua Terdakwa terlepas, dan pada saat itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukul suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian rahang kiri bagian bawah dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Orangtua Terdakwa kembali menarik Terdakwa dan langsung membawa membawa Terdakwa keluar rumah Saksi, setelah diluar rumah, Terdakwa juga ada mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah rumah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi, dimana jarak Saksi kurang lebih 1 (satu) meter sehingga dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa, karena keluarga Terdakwa sering merendahkan keluarga Saksi, karena Saksi pendatang di kampung tersebut, dimana keluarga Saksi sering diusir dari komplek SD tempat tinggal Saksi, karena Saksi guru yang statusnya masih honor di Sekolah Dasar yang ada di desa tersebut;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mabuk pada saat kejadian tersebut;
- Terdakwa tidak ada memukul suami Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, di Desa Huanatas II, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Miduk Parulian Aritonang, setelah di depan rumah Terdakwa memanggil Saksi Miduk Parulian Aritonang dengan mengatakan "keluar dulu kau", tetapi pintu tidak juga dibuka, sehingga Terdakwa masuk ke rumah Saksi Miduk Parulian Aritonang yang pada saat itu pintu rumah tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengatakan "*harus malam ini kita selesaikan, kenapa kau bentak-bentak lto ku ngambil air, padahal itu air pemerintah*", setelah itu Saksi Miduk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Aritonang mendorong Terdakwa keluar rumahnya hingga Terdakwa terjatuh;

- Bahwa Terdakwa datang marah-marah ke rumah Saksi Miduk Parulian Aritonang karena Terdakwa kesal Ito Terdakwa yang bernama Yanti Tambunan mengadu kepada Terdakwa sambil menangis, mengatakan Saksi Miduk Parulian Aritonang membentak-bentak dan melarangnya mengambil air;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa pada saat terjadi keributan yang berada di lokasi saat itu adalah Terdakwa, Ibu Terdakwa, Ito Yanti Tambunan, Nantulang Terdakwa, dan adik laki-laki Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Yanti Nurhayati** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan Saksi Miduk Parulian Aritonang, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa kronologi terjadinya keributan tersebut adalah pada hari Sabtu Saksi lupa tanggal berapa, sekita pukul 07.30 WIB, di Desa Huanatas II, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, pada saat itu Saksi sedang mengambil / menyelang air, tetapi tidak dibolehkan oleh Saksi Miduk Parulian Aritonang dengan mengatakan "*jangan kau pakai selang kami*", karena tidak dikasih, Saksi mencari selang ke Terdakwa, pada saat Saksi menyelang air, Saksi Miduk Parulian Aritonang memaki-maki Saksi padahal biaya listrik untuk menghidupkan air, pembayarannya dilakukan berdua antara keluarga Saksi dengan keluarga Saksi Miduk Parulian Aritonang. Kemudian setelah Saksi tidak dibolehkan mengambil air oleh Saksi Miduk Parulian Aritonang, pada malam harinya Saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang, dimana Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi Miduk Parulian Aritonang "*kenapa tidak kau kasih air ke Ito ku, bukan air mu itu, itu air pemerintah.*", lalu Saksi ada melihat Terdakwa terjatuh dan ditolong

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Melur Pasaribu, Yosua Pasaribu, Rosita Simanjuntak, dan Nur Jonatan Manalu;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari depan rumah Saksi yang lokasinya diseberang rumah Saksi Miduk Parulian Aritonang dan posisinya menanjak;
- Bahwa saat itu Saksi ada mendengar suara rebut-ribut dan mengintip melalui jendela, dan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa didorong oleh Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Saksi tidak melihat kejadian sebelum Terdakwa didorong oleh Saksi Miduk Parulian Aritonang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Rosida Simanjuntak**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante Terdakwa, dimana Suami Saksi kakak beradik kandung dengan Bapak Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian keributan tersebut, dan Saksi melihat Saksi Miduk Parulian Aritonang mendorong Terdakwa ke tembok;
- Bahwa Saksi melihat kejadian keributan tersebut dari depan rumah Saksi, yang mana rumah Saksi berhadapan dengan rumah Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu kondisi Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebelum Terdakwa didorong ke tembok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Miduk Parulian Aritonang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Nur Jonatan Manalu**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian keributan tersebut, yang mana Saksi melihat Saksi Miduk Parulian Aritonang mendorong Terdakwa ke tembok;
- Bahwa setelah Saksi Miduk Parulian Aritonang mendorong Terdakwa ke tembok, Saksi melihat Saksi Miduk Parulian Aritonang masuk ke dalam rumah mengambil sebilah parang, kemudian Terdakwa mengambil batu lalu Terdakwa melempar batu ke tembok rumah Saksi Miduk Parulian Aritonang, setelah itu kami mengangkat Terdakwa dari tempat kejadian;
- Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Miduk Parulian Aritonang, tapi Saksi sempat melihat antara Terdakwa dan Saksi Miduk Parulian Aritonang saling bergulat/bergumul dengan posisi berpelukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Yosua Pasaribu**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepepu Terdakwa, dimana Ibu kandung Terdakwa bersaudara dengan Bapak kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian keributan tersebut, yang mana Saksi ada mendengar Terdakwa menasehati Saksi Miduk Parulian Aritonang dengan mengatakan "*kenapa tidak kau kasih itoku ambil air*", lalu Saksi Miduk Parulian Aritonang menjawab "*bukan urusanmu*", sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa setelah cek cok mulut, Saksi melihat Saksi Miduk Parulian Aritonang mendorong Terdakwa ke tembok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Miduk Parulian Aritonang, Terdakwa pada saat itu hanya menangkis tidak ada membalas perbuatan yang dilakukan Saksi Miduk Parulian Aritonang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Melur Pasaribu**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada malam itu Saksi mendengar suara teriakan Saksi Miduk Parulian Aritonang dan istrinya mengatakan "keluar, keluar", mendengar hal tersebut Saksi lari keluar dan melihat Terdakwa sudah dipukul dan didorong oleh Saksi Miduk Parulian Aritonang, dimana saat itu Saksi melihat istri Saksi Miduk Parulian Aritonang sedang merekam kejadian keributan tersebut. Selanjutnya Saya melihat Saksi Miduk Parulian Aritonang masuk ke dalam rumah mengambil sebilah parang karena mengira kami mau menyerang mereka, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil batu dan melempar rumah saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian, karena Saksi sebagai Ibu dari Terdakwa berusaha menolong dan membawa Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Miduk Parulian Aritonang;
- Bahwa hubungan antara Saksi Miduk Parulian Aritonang dengan Terdakwa tidak baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) pasang sandal karet berwarna biru merk NIKKO, barang bukti ini merupakan barang bukti yang sah dan telah disita sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menunjukkan bukti Surat Visum Et Repertum No : 440/782/PUSK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti yang ditanda tangani oleh dr. Togumanata Naipospos selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah : dijumpai adanya luka lebam kemerahan di sudut rahang kiri akibat trauma benda tumpul, luka ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Miduk Parulian Hutajulu yang beralamat di Desa Huanatas II, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Hutajulu;
- Bahwa kronologis perkelahian tersebut berawal pada saat Terdakwa mendatangi dan masuk ke rumah Saksi Miduk Parulian Hutajulu yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci, kemudian melihat Terdakwa sudah masuk tanpa seizin Saksi Miduk Parulian Hutajulu dan keluarganya, maka kemudian Saksi Miduk Parulian Hutajulu mendorong Terdakwa keluar dari rumah Saksi Miduk Parulian Hutajulu, sehingga setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Miduk Parulian Hutajulu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Miduk Parulian Hutajulu pernah diperiksa di UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti, sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum No : 440/782/PUSK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Togumanata Naipospos selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah : dijumpai adanya luka lebam kemerahan di sudut rahang kiri akibat trauma benda tumpul, luka ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Hutajulu adalah karena Terdakwa kesal Ito Terdakwa yang bernama Yanti Tambunan mengadu kepada Terdakwa sambil menangis, mengatakan Saksi Miduk Parulian Aritonang membentak-bentak dan melarangnya mengambil air;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Miduk Parulian Aritonang dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah melakukan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang jelas dengan yang dimaksud "penganiayaan", akan tetapi menurut doktrin dapat



diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi dan masuk ke rumah Saksi Miduk Parulian Hutajulu yang beralamat di Desa Huanatas II, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci, kemudian melihat Terdakwa sudah masuk tanpa seizin Saksi Miduk Parulian Hutajulu dan keluarganya, maka kemudian Saksi Miduk Parulian Hutajulu mendorong Terdakwa keluar dari rumah Saksi Miduk Parulian Hutajulu, sehingga setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Miduk Parulian Hutajulu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi Miduk Parulian Hutajulu pernah diperiksa di UPT Puskesmas Rawat Inap Laguboti, sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum No : 440/782/PUSK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Togumanata Naipospos selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah : dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya luka lebam kemerahan di sudut rahang kiri akibat trauma benda tumpul, luka ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Hutajulu, menyebabkan Saksi Miduk Parulian Aritonang mengalami luka lebam kemerahan di rahang kirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada dasarnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya ada mendatangi rumah Saksi Miduk Parulian Aritonang dan ada terjadi keributan, namun Terdakwa membantah dengan tegas keterangan Saksi Miduk Parulian Aritonang dan Saksi Rusdiarti dan mengatakan bahwa dirinya tidak ada memukul Saksi Miduk Parulian Aritonang;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah memukul Saksi Miduk Parulian Aritonang, Majelis Hakim menilai bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah/berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang berbeda-beda dan membantah apa yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan keterangan Terdakwa mana yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, namun dalam menentukannya Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan tentang syarat-syarat dan alasan-alasan yang logis sehingga dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan tersebut Terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (*ade charge*) sebanyak 5 (lima) orang, dimana 1 (satu) orang saksi menerangkan dengan berjanji terlebih dahulu sesuai agamanya, namun untuk 4 (empat) orang Saksi lainnya tidak disumpah karena berdasarkan Pasal 168 KUHP memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kelima Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi ada di lokasi kejadian dan memang saat itu terjadi keributan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang, namun kelima Saksi tersebut menyatakan tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Miduk Parulian Aritonang. Namun demikian setelah diteliti dan diperiksa dengan seksama dipersidangan oleh Majelis Hakim, bahwa terdapat salah satu saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yang bernama Saksi Nur Jonatan Manalu, di persidangan menerangkan bahwa ada melihat Terdakwa dan Saksi Miduk Parulian Aritonang bergumul/bergulat dalam posisi berpelukan, sehingga berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai akibat pergumulan/pergulatan tersebut sangat dimungkinkan terjadi kontak badan yang kemudian menyebabkan Saksi Miduk Parulian Aritonang mengalami luka lebam kemerahan di rahang kiri sebagaimana hasil pemeriksaan sesuai Surat Visum Et Repertum No : 440/782/PUSK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Togumanata Naipospos selaku dokter yang memeriksa, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa akibat pergumulan/pergulatan tersebut telah terdapat perbuatan Terdakwa yang kemudian menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Miduk Parulian Aritonang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Tikko Manalu adalah benar orang yang telah melukai Saksi Miduk Parulian Aritonang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pasang sandal karet berwarna biru merk NIKKO, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *aquo* dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Miduk Parulian Aritonang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIKKO MANALU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal karet berwarna biru merk NIKKO, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Raffles Devit Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Blg